



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/03/Kpts/WN-L3/I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/14/CL/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang Tiga

Menetapkan :

Sebagai **Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan** Nagari Lunang
Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
- menyusun rancangan regulasi nagari
- pembinaan masalah pertanahan

- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
f. kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
g. pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.
- KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 141.32/01/Kpts/WN-L3/I-2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Lunang Tiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 17 Januari 2020
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lunang di Lunang Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga;
7. Yang bersangkutan.